



**PUTUSAN**

**NOMOR : 81/G/2021/PTUN.BKL**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara Pemeriksaan Biasa secara Elektronik (E-court) dilaksanakan di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang ditentukan untuk keperluan itu di Jalan R.E. Martadinata No. 01 Bengkulu, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

**I.SURLIAN TUSMADI**; Kewarganegaraan Indonesia; Pekerjaan Mantan Perangkat Desa;

Tempat tinggal di Desa Air Kering I Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu, alamat elektronik Surlianpagulir@gmail.com;

**II.WILDIANTO**; Kewarganegaraan Indonesia; Pekerjaan Mantan Perangkat Desa; Tempat

tinggal di Desa Air Kering I Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu, alamat elektronik welbapangsasa@gmail.com;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2021 memberi kuasa kepada :

1. PANCA DARMAWAN, SH. MH
2. PUSPA ERWAN, SH
3. HAFITTERULLAH, SH
4. FRIMA ZULIANDA UTAMA, SH
5. ENDAH RAHAYUNINGSIH, SH
6. HENNY WINS CHRISTINE GULTOM, SH.MH
7. RIVA INDIRA DEWI, SH
8. MARDHELIS JANITHA, SH

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Advokat/Penasehat Hukum yang pada Kantor “ LBH BHAKTI ALUMNI UNIB beralamat di Jl. Sungai

*Hal. 1 dari 48 Hal. Putusan No. 81/G/2021/PTUN.BKL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kahayan No.71 A RT. 15 Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung, Kota

Bengkulu, email : lbh.baubengkulu0404gmail.com., frimazulianda19@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai -----**PARA PENGGUGAT**;

Melawan

**KEPALA DESA AIR KERING I** yang berkedudukan di Desa Air Kering I Kecamatan

Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu, domisili elektronik

adisiputra0@gmail.com.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1 Nama : DASRUL IMRAN, SH  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kaur  
Alamat : Jalan Kol. Syamsul Bahrn, Padang Kempas  
Bintuhan  
Nama : JUPRIZAL NURABADI, SH.,MH  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
Jabatan : Kepala Sub. Bagian Hukum Setda Kabupaten Kaur  
Jalan Kol. Syamsul Bahrn, Padang Kempas  
Alamat : Bintuhan  
Nama : MEXHAIZER, SH  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
Jabatan : Kepala Sub. Bagian Perundang undangan Setda  
Kabupaten Kaur  
Alamat : Jalan Kol. Syamsul Bahrn, Padang Kempas  
Bintuhan

Berdasarkan surat kuasa Khusus Nomor 01/X/AK.1/PGH/KK/2021 tanggal 04

Hal. 2 dari 48 Hal. Putusan No. 81/G/2021/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2021; alamat email bagian.hukumsetdakabkaur@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai-----TERGUGAT

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 81/PEN-DIS/2021/PTUN.BKL, tanggal 23 September 2021 tentang Lolos Dismissal Proses;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 81/PEN-MH/2021/PTUN.BKL, tanggal 23 September 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Dan Juru Sita Pengganti Nomor : 81/PEN-PPJS/2021/PTUN.BKL tanggal 23 September 2021, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 81/PEN-PP/2021/PTUN.BKL, tanggal 23 September 2021, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 81/PEN-HS/2021/PTUN.BKL, tanggal 14 Oktober 2021, tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 81/PEN-MH/2021/PTUN.BKL, tanggal 24 Desember 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut;
7. Telah memeriksa, meneliti dan mengkaji berkas perkara, bukti-bukti surat yang diajukan para pihak di persidangan, dan membaca Berita Acara;
8. Telah mendengar keterangan saksi dari para pihak di persidangan;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 20 September 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 22 September 2021 dengan register perkara Nomor : 81/G/2020/PTUN.BKL, yang telah di perbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 14

Hal. 3 dari 48 Hal. Putusan No. 81/G/2021/PTUN.BKL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2021, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

Adapun dasar dan alasan dari gugatan Para Penggugat tersebut adalah sebagai berikut :

## I. OBJEK SENGKETA

Adapun Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini adalah :

1. Surat Keputusan Kepala Desa Air Kering I Nomor : 04 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Air Kering I Tahun 2021 Desa Air Kering I Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur atas nama SURLIAN TUSMADI Jabatan Seketaris Desa terbit tanggal 08 Juli 2021.
2. Surat Keputusan Kepala Desa Air Kering I Nomor : 05 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Air Kering I Tahun 2021 Desa Air Kering I Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur atas nama WILDIANTO Jabatan Kaur Umum dan Perencanaan terbit tanggal 08 Juli 2021.

## II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara, yaitu :

a) Keputusan a quo adalah suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan hukum perdata.

- Bersifat konkrit, karena yang disebutkan dalam objek sengketa Surat Keputusan Kepala Desa Air Kering I Nomor : 04 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Air Kering I Tahun 2021 Desa Air Kering I Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur atas nama SURLIAN

Hal. 4 dari 48 Hal. Putusan No. 81/G/2021/PTUN.BKL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUSMADI Jabatan Sekretaris Desa terbit tanggal 08 Juli 2021 dan Surat Keputusan Kepala Desa Air Kering I Nomor : 05 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Air Kering I Tahun 2021 Desa Air Kering I Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur atas nama WILDIANTO Jabatan Kaur Umum dan Perencanaan terbit tanggal 08 Juli 2021 yang diterbitkan oleh Tergugat kepada Para Penggugat tersebut tidak abstrak tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan Memberhentikan dengan hormat sebagai Perangkat Desa Air Kering I.

- Bersifat individual, karena tidak ditunjukan kepada umum tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut nama Para Penggugat yaitu atas nama SURLIAN TUSMADI dan WILDIANTO (Para Penggugat). Seperti yang tertera dalam ojek sengketa Surat Keputusan Kepala Desa Air Kering I Nomor : 04 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Air Kering I Tahun 2021 Desa Air Kering I Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur atas nama SURLIAN TUSMADI Jabatan Sekretaris Desa terbit tanggal 08 Juli 2021 dan Surat Keputusan Kepala Desa Air Kering I Nomor : 05 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Air Kering I Tahun 2021 Desa Air Kering I Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur atas nama WILDIANTO Jabatan Kaur Umum dan Perencanaan terbit tanggal 08 Juli 2021.
- Bersifat final, karena tidak memerlukan persetujuan lagi dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal.

- b) Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.

Bahwa oleh karena keputusan a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai mana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor. 51 Tahun 2009,

Hal. 5 dari 48 Hal. Putusan No. 81/G/2021/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga maka Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.

### III. KEPENTINGAN YANG DIRUGIKAN

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut ;

Orang atau badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi.

Bahwa Surat Keputusan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat adalah telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, yakni :

1. Bahwa Tergugat telah menghilangkan hak-hak Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Air Kering I Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu
2. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa telah kehilangan pekerjaannya yang mengakibatkan kehilangan gaji atau tunjangan bagi Para Penggugat yaitu SURLIAN TUSMADI sebagai Jabatan Sekretaris Desa Air Kering I dan WILDIANTO sebagai Jabatan Kaur Umum dan Perencanaan Desa Air Kering I.
3. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa mengakibatkan Para Penggugat kehilangan kewenangan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. yaitu SURLIAN TUSMADI kehilangan kewenangan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai Sekretaris Desa Air Kering I dan WILDIANTO kehilangan kewenangan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai Kaur Umum dan Perencanaan Desa Air Kering I.

Oleh karena itu maka gugatan ini sudah memenuhi ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai

Hal. 6 dari 48 Hal. Putusan No. 81/G/2021/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

## IV. TENGGANG WAKTU

Bahwa Para Penggugat mengetahui Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 08 juli 2021. Kemudian Para Penggugat telah melakukan upaya administratif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yakni dengan menyampaikan surat keberatan yang ditujukan langsung kepada Tergugat tanggal 09 Juli 2021 dan telah diterima oleh Tergugat yang diserahkan oleh Para Penggugat sendiri. Selanjutnya Para Penggugat tidak mendapatkan surat tanggapan/jawaban dari Tergugat atas keberatan yang diajukan oleh Para Penggugat. Selanjutnya kemudian Para Penggugat mengajukan upaya banding yang ditujukan kepada Bupati Kaur Provinsi Bengkulu yang diserahkan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan diterima oleh staf Bagian Umum bertempat di Kantor Bupati Kaur pada hari senin tanggal 23 agustus 2021. Dan surat banding Administratif Para Penggugat ditanggapi/dibalas oleh Bupati Kaur Provinsi Bengkulu melalui Surat Bupati Kaur Nomor : 180/844/B.II/KK/2021 Tanggal 15 September 2021 yang pada initinya menjelaskan bahwa Banding Administratif Para Penggugat Tidak Dapat Diterima. Selanjutnya Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tanggal 22 September 2021 dengan nomor perkara : 81/G/2021/PTUN. BKL.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan Tata Usaha Negara dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yang diperjelas lagi dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Adminstratif, yakni :

*Hal. 7 dari 48 Hal. Putusan No. 81/G/2021/PTUN.BKL*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5 Ayat (1) : “Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan Puluh) hari sejak Keputusan atas upaya Administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani upaya administrative”.

Bahwa Para Penggugat telah mengajukan upaya-upaya administratif berupa keberatan administratif dan banding administrasi, sehingga diajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu adalah masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif;

## V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

Adapun yang menjadi dalil-dalil atau alasan-alasan gugatan Para Penggugat mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut :

### A. URAIAN KRONOLOGI DAN ALASAN GUGATAN

1. Bahwa Para Penggugat adalah Perangkat Desa Air Kering I Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu yang sah sesuai dengan Keputusan Kepala Desa Air Kering I Nomor: 01 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Air Kering I Kecamatan Padang Guci Hilir terbit tanggal 02 Januari 2020 atas nama SURLIAN TUSMADI dalam lampiran No urut 1 Jabatan Sekdes , dan atas nama WILDIANTO dalam lampiran No urut 2 Jabatan Kaur Umum dan Perencanaan , dengan masa kerja sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun;
2. Bahwa pada tanggal 08 Juli 2021 Para Penggugat diberhentikan oleh Tergugat dari pekerjaan mereka sebagai perangkat desa melalui terbitnya Surat Keputusan Kepala Desa Air Kering I Nomor : 04 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Air Kering I Tahun 2021 Desa Air Kering I Kecamatan Padang Guci Hilir

Hal. 8 dari 48 Hal. Putusan No. 81/G/2021/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kaur atas nama SURLIAN TUSMADI Jabatan Sekretaris Desa terbit tanggal 08 Juli 2021 dan Surat Keputusan Kepala Desa Air Kering I Nomor : 05 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Air Kering I Tahun 2021 Desa Air Kering I Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur atas nama WILDIANTO Jabatan Kaur Umum dan Perencanaan terbit tanggal 08 Juli 2021.

3. Bahwa atas terbitnya Surat Keputusan Kepala Desa Air Kering I Nomor : 04 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Air Kering I Tahun 2021 Desa Air Kering I Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur atas nama SURLIAN TUSMADI Jabatan Sekretaris Desa terbit tanggal 08 Juli 2021 dan Surat Keputusan Kepala Desa Air Kering I Nomor : 05 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Air Kering I Tahun 2021 Desa Air Kering I Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur atas nama WILDIANTO Jabatan Kaur Umum dan Perencanaan terbit tanggal 08 Juli 2021. Para Penggugat tidak menerima atas diberhentikannya Para Penggugat sebagai perangkat desa dengan alasan pemberhentian Para Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat tidak menguraikan alasan-alasan yang jelas tentang kesalahan Para Penggugat hanya dibuat-buat alasan yang tidak masuk akal/tidak rasional dan tidak sesuai dengan alasan pemberhentian sebagaimana diatur dalam Perundang-Undang yang berlaku.

4. Bahwa atas tindakan yang dilakukan Tergugat tersebut Para Penggugat telah melakukan upaya-upaya hukum mulai dari menyampaikan surat keberatan yang ditujukan langsung kepada Tergugat tanggal 09 Juli 2021 dan telah diterima oleh Tergugat yang diserahkan oleh Para Penggugat sendiri. Selanjutnya Para Penggugat tidak mendapatkan surat tanggapan/jawaban dari Tergugat atas keberatan yang diajukan oleh Para Penggugat. Selanjutnya kemudian Para Penggugat mengajukan upaya banding yang ditujukan kepada Bupati Kaur Provinsi Bengkulu yang diserahkan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan diterima oleh staf Bagian Umum bertempat di Kantor Bupati Kaur pada hari senin tanggal 23 agustus 2021. Dan surat banding Administratif Para Penggugat ditanggapi/dibalas oleh

Hal. 9 dari 48 Hal. Putusan No. 81/G/2021/PTUN.BKL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Kaur Provinsi Bengkulu melalui Surat Bupati Kaur Nomor : 180/844/B.II/KK/2021 Tanggal 15 September 2021 yang pada initinya menjelaskan bahwa Banding Administratif Para Penggugat Tidak Dapat Diterima. Selanjutnya Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tanggal 22 September 2021. Dengan menjadikan Surat Keputusan Kepala Desa Air Kering I Nomor : 04 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Air Kering I Tahun 2021 Desa Air Kering I Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur atas nama SURLIAN TUSMADI Jabatan Seketaris Desa terbit tanggal 08 Juli 2021 dan Surat Keputusan Kepala Desa Air Kering I Nomor : 05 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Air Kering I Tahun 2021 Desa Air Kering I Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur atas nama WILDIANTO Jabatan Kaur Umum dan Perencanaan terbit tanggal 08 Juli 2021 sebagai Objek Sengketa Gugatan.

**B. BAHWA KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG DITERBITKAN TERGUGAT YANG MENJADI OBJEK SENGKETA JELAS BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SEBAGAI BERIKUT :**

Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa , Surat Keputusan Kepala Desa Air Kering I Nomor : 04 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Air Kering I Tahun 2021 Desa Air Kering I Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur atas nama SURLIAN TUSMADI Jabatan Seketaris Desa terbit tanggal 08 Juli 2021 dan Surat Keputusan Kepala Desa Air Kering I Nomor : 05 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Air Kering I Tahun 2021 Desa Air Kering I Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur atas nama WILDIANTO Jabatan Kaur Umum dan Perencanaan terbit tanggal 08 Juli 2021. yang memberhentikan Para Penggugat yang masih memiliki masa jabatan sebagai Perangkat Desa dengan cara menyalahkan hak dan kewenangan, membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan atau golongan tertentu, melakukan tindakan diskriminatif terhadap

*Hal. 10 dari 48 Hal. Putusan No. 81/G/2021/PTUN.BKL*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga/golongan masyarakat tertentu, sangatlah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yaitu :

1. Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 29 huruf b, huruf c, dan huruf d, yang berbunyi “Kepala Desa dilarang” :

- a. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan atau golongan tertentu.
- b. Menyalahgunakan wewenang, tugas dan hak dan atau kewajiban
- c. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan atau golongan masyarakat tertentu.

2. Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 53 ayat (2), ayat (3), :

Ayat (2) “ Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena ;

- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun.
- b. berhalangan tetap.
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa atau
- d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

Ayat (3) “ pemberhentian perangkat Desa sebagaimana disebut ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/wali kota.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 68 Ayat (2) “Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dengan Ayat (1) huruf c karena ;

- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun.
- b. berhalangan tetap.
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa atau
- d. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.

*Hal. 11 dari 48 Hal. Putusan No. 81/G/2021/PTUN.BKL*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 67 Yaitu Pemberhentian Perangkat Desa dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. kepala Desa melakukan Konsultasi dengan Camat atau sebutan lain mengenai Pemberhentian perangkat Desa
- b. Camat atau sebutan lain memberi rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa dan
- c. Rekomendasi Camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam memberhentikan perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

Bahwa dengan tidak dijalkannya mekanisme sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 67 terhadap Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat inilah yang disebut sebagai bertentangan dengan prosedur Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan tindakan kesewenang-wenangan hingga merugikan Para Penggugat yang merasa tidak patut, tidak adil, tidak wajar dan tidak dapat diterima dengan akal sehat dengan dalil apapun.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 5 Ayat (1), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5), dan Ayat (6).

Ayat (1) “ Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat”.

Ayat (3) “ Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah :

*Hal. 12 dari 48 Hal. Putusan No. 81/G/2021/PTUN.BKL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun.
- b. berhalangan tetap.
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa atau
- d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

Ayat (4) “ Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan putusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan”.

Ayat (5) “ Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain”.

Ayat (6) “ Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) di dasarkan pada persyaratan Pemberhentian Perangkat Desa”.

Bahwa alasan diterbitkan Objek sengketa oleh Tergugat tidak disebutkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Para Penggugat tanpa menyebutkan alasannya. Hal tersebut belumlah cukup dijadikan alasan Pemberhentian Para Penggugat karena belum dilakukan pemeriksaan oleh Pejabat yang berwenang memeriksa adanya pelanggaran yang dilakukan dan adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga apa yang disangkakan hanya dalam bentuk dugaan saja. Sehingga tindakan menerbitkan Objek sengketa adalah belum memenuhi syarat Perundang-Undangan yang berlaku dengan demikian Surat Pemberhentian yang diterbitkan oleh tergugat kepada Para Penggugat telah bertentangan dengan Pasal 5 Ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

6. Peraturan Bupati Kaur Nomor 70 Tahun 2021 Tentang tata cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 10 Ayat (1),(2),(3),(4),(5),.

Ayat (1), Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi

*Hal. 13 dari 48 Hal. Putusan No. 81/G/2021/PTUN.BKL*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Camat.

Ayat (2) “ Perangkat Desa berhenti karena ;

- a. meninggal dunia.
- b. permintaan sendiri
- c. diberhentikan

Ayat (3) “ Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena ;

- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun.
- b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- c. berhalangan tetap.
- d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa atau
- e. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

Ayat (4) “pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lam 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.

Ayat (5), Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Kepala Desa melakukan Konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian Perangkat Desa.
- b. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan oleh Kepala Desa.
- c. Rekomendasi tertulis camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Bahwa perbuatan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa yaitu memberhentikan Para Penggugat sebagaimana Perangkat Desa yang dengan

*Hal. 14 dari 48 Hal. Putusan No. 81/G/2021/PTUN.BKL*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang sangat tidak objektif yaitu, dengan tanpa alasan hukum yang jelas. Serta tanpa melakukan konsultasi dan mendapatkan rekomendasi dari Camat Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur dengan Pemberhentian Para Penggugat dari Perangkat Desa, maka perbuatan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa sangatlah bertentangan dengan Peraturan Bupati Kaur Nomor 70 Tahun 2021 Tentang tata cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 10 Ayat (1),(2),(3),(4),(5), tersebut.

Bahwa perbuatan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa yaitu memberhentikan Para Penggugat sebagaimana Perangkat Desa yang dengan alasan yang sangat tidak objektif tanpa dilaksanakan mekanisme Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana Pasal 10 Peraturan Bupati Kaur Nomor 70 tahun 2021 Tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, maka Objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat baik secara prosedural maupun secara Substansi telah bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

7. Peraturan Bupati Kaur Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Perangkat Desa
8. Surat Gubernur Bengkulu No. 140/1170/B.1/2021 tertanggal 13 Agustus 2021 yang ditujukan Kepada Yth. Sdr.Bupati Kaur, Bupati,Lebong,Bupati Bengkulu Utara, Bupati Rejang Lebong dan Bupati Kepahiang, Perihal: Tanggapan atas Pengaduan.

**C. BAHWA KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG DITERBITKAN TERGUGAT YANG MENJADI OBJEK SENGKETA JELAS BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB) , YAKNI :**

1. Bahwa berdasarkan perbuatan Tergugat tersebut diatas menerbitkan Objek sengketa tentang pemberhentian Para Penggugat, Tergugat tidak menyebutkan/ mencantumkan secara jelas, terang, benar, Objektif menyangkut alasan atas dikeluarkannya/ diterbitkannya Objek sengketa, sehingga Para Penggugat merasa di perlakukan tidak adil dengan dikeluarkannya Objek

*Hal. 15 dari 48 Hal. Putusan No. 81/G/2021/PTUN.BKL*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa oleh Tergugat. Tergugat dengan begitu saja mengeluarkan Objek sengketa yang isinya memberhentikan Para Penggugat, dan perbuatan Tergugat sangatlah tidak berperikemanusiaan, tidak patut, tidak adil dan tidak wajar serta tidak dapat diterima dengan akal sehat dengan dalih apapun ketika Para Penggugat yang telah mengabdikan secara sah dan tidak melakukan pelanggaran pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, secara tiba-tiba dirampas haknya tersebut dengan tindakan kesewenang-wenangan Tergugat dengan mengatasnamakan hukum dan kepentingan Negara tindakan Tergugat ini sangat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) khususnya asas Keadilan dan Kewajaran.

2. Bahwa tindakan Tergugat sebagaimana tersebut diatas yang secara tiba-tiba menerbitkan Surat Keputusan pemberhentian Para Penggugat (Objek sengketa), tanpa membaca dan memperhatikan serta memahami secara hati-hati, cermat dan teliti, peraturan perundangan yang berlaku adalah merupakan tindakan yang melanggar peraturan perundangan yang berlaku, melampaui kewenangan yang ada padanya (*detournement de pouvoir*), cacat secara yuridis dan /atau bertentangan dengan Asas Asas Umum Pemerintah Yang Baik (AUPB);
3. Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh tergugat adalah cacat yuridis karena bertentangan dengan Peraturan yang berlaku khususnya dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya melanggar Asas kecermatan, sebagaimana diatur ketentuan dalam pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
4. Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tidak dibuat kosideran yang layak dalam sebuah Surat Keputusan sehingga jelas nyata-nyata

Hal. 16 dari 48 Hal. Putusan No. 81/G/2021/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar ketentuan dalam tata cara membuat surat Keputusan Pengangkatan atau pemberhentian Perangkat Desa.

## VI. PETITUM

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah disampaikan diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku memutuskan dengan mengadili :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah
  - Surat Keputusan Kepala Desa Air Kering I Nomor : 04 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Air Kering I Tahun 2021 Desa Air Kering I Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur atas nama SURLIAN TUSMADI Jabatan Seketaris Desa terbit tanggal 08 Juli 2021.
  - Surat Keputusan Kepala Desa Air Kering I Nomor : 05 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Air Kering I Tahun 2021 Desa Air Kering I Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur atas nama WILDIANTO Jabatan Kaur Umum dan Perencanaan terbit tanggal 08 Juli 2021.
3. Mewajibkan Tergugat Untuk mencabut :
  - Surat Keputusan Kepala Desa Air Kering I Nomor : 04 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Air Kering I Tahun 2021 Desa Air Kering I Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur atas nama SURLIAN TUSMADI Jabatan Seketaris Desa terbit tanggal 08 Juli 2021.
  - Surat Keputusan Kepala Desa Air Kering I Nomor : 05 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Air Kering I Tahun 2021 Desa Air Kering I Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur atas nama WILDIANTO Jabatan Kaur Umum dan Perencanaan terbit tanggal 08 Juli 2021.
4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan Para Penggugat pada Kedudukan atau jabatan semula.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Hal. 17 dari 48 Hal. Putusan No. 81/G/2021/PTUN.BKL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya dalam persidangan elektronik (e-court) tanggal 4 Nopember 2021:

Adapun yang mendasari jawaban dari Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

Adapun dalil-dalil Eksepsi Kami adalah sebagai Berikut :

1. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas, jelas dan diakui kebenarannya menurut hukum.
  2. Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah :
    - Keputusan Kepala Desa Air Kering I Nomor : 04 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Air Kering I Tahun 2021 Desa Air Kering I Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur atas nama SURLIAN TUSMADI jabatan Sekretaris Desa terbit tanggal 8 Juli 2021;
    - Keputusan Kepala Desa Air Kering I Nomor : 05 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Air Kering I Tahun 2021 Desa Air Kering I Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur atas nama WILDIANTO jabatan Kaur Umum dan Perencanaan terbit tanggal 8 Juli 2021;
  3. Upaya Administrasi
    - a. Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Upaya Administrasi terdiri atas Keberatan dan Banding.
    - b. Bahwa dalam gugatan a quo, para Penggugat menyatakan telah menempuh upaya Administrasi berupa keberatan Kepada Penggugat pada tanggal 9 Juli 2021 atas dikeluarkannya objek sengketa.
- Bahwa Tergugat belum pernah menerima Keberatan Administrasi secara tertulis

Hal. 18 dari 48 Hal. Putusan No. 81/G/2021/PTUN.BKL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Penggugat pada tanggal 9 Juli 2021, oleh karenanya dalam sengketa ini Penggugat belum pernah menempuh upaya administrasi berupa keberatan administratif kepada tergugat.

c. Bahwa para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah melakukan Banding ke Bupati Kaur pada tanggal 23 Agustus 2021 melalui surat dan telah dijawab oleh Termohon Banding melalui surat nomor 180/844/B.II/KK/2021 tertanggal 15 September 2021.

d. Bahwa para pengugat tidak melakukan Upaya Administrasi berupa keberatan dan banding administrasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

e. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi menyatakan "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif"

f. Bahwa karena di dalam sengketa ini Penggugat tidak melakukan upaya administratif berupa keberatan administratif dalam tenggang waktu yang telah ditentukan menurut ketentuan undang-undang, maka dapat dipandang bahwa Penggugat sesungguhnya telah menerima atau tidak keberatan atas dikeluarkannya objek sengketa.

g. Bahwa oleh karena para Penggugat di dalam sengketa ini tidak menempuh upaya Administrasi, maka Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa a quo, sehingga beralasan hukum jika majelis hakim menyatakan gugatan pengugat dinyatakan tidak dapat diterima.

## I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan dari Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat.

Hal. 19 dari 48 Hal. Putusan No. 81/G/2021/PTUN.BKL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat dalam Eksepsi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban yang diajukan oleh Tergugat.
3. Bahwa sebelum tergugat menjawab dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pengugat, terlebih dahulu tergugat uraikan beberapa hal sebagai berikut :
  - a. Bahwa Tergugat terpilih sebagai Kepala Desa Air Kering I dalam pemilihan Kepala Desa Serentak pada tanggal 20 Februari 2021, dan dilantik pada Tanggal 5 April 2021 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor: 188.4.45-390 Tahun 2021 tentang pemberhentian Pejabat Kepala desa dan pengangkatan kepala Desa Air Kering I Kecamatan Padang Guci Hilir, dan telah dilakukan serah terima jabatan dari Penjabat Kepala Desa ke Kepala Desa definitif.
  - b. Bahwa dalam Rangka Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Kepala Desa melakukan inventaris masalah dan menyusun rencana kerja. Dari hasil inventarisir masalah Kepala Desa menemukan bahwa pengangkatan perangkat desa di Desa Air Kering I pada periode sebelumnya belum sesuai dan belum berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
  - c. Bahwa Proses Pengangkatan Penggugat selaku Perangkat Desa yang dilakukan oleh Penjabat Kepala Desa belum mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri dalam Negeri nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Desa.
  - d. Bahwa para Penggugat diangkat sebagai Perangkat Desa oleh Penjabat Kepala Desa Air Kering I Kecamatan Padang Guci Hilir Berdasarkan :
    - Keputusan Penjabat Kepala Desa Air Kering I Nomor : 01 Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Air Kering I Kecamatan Padang Guci Hilir terbit tanggal 2 Januari 2020 dalam lampiran

Hal. 20 dari 48 Hal. Putusan No. 81/G/2021/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 1 SURLIAN TUSMADI jabatan Sekdes, nomor urut 2 WILDIANTO  
jabatan kaur Umum dan Perencanaan.

- e. Bahwa penjabat kepala desa dalam melakukan pengangkatan para Perangkat desa pada tahun 2020 tanpa melalui proses seleksi penyaringan dan penjarangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri dalam Negeri nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Desa.
- f. Bahwa didalam Pengangkatan para Penggugat sebagai Perangkat Desa yang dilakukan oleh Penjabat Kepala Desa berdasarkan :
- Keputusan Penjabat Kepala Desa Air Kering I Nomor : 01 Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Air Kering I Kecamatan Padang Guci Hilir terbit tanggal 2 Januari 2020 dalam lampiran nomor urut 1 SURLIAN TUSMADI jabatan Sekdes, nomor urut 2 WILDIANTO jabatan kaur Umum dan Perencanaan;

TANPA MELALUI PROSES PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA YANG DILAKUKAN OLEH TIM SELEKSI YANG DIBENTUK OLEH KEPALA DESA .

- g. Bahwa kepala desa dalam kebijakannya berupaya untuk melakukan penertiban terkait dengan mekanisme pengangkatan perangkat desa agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa tindakan Kepala Desa dalam penertiban mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa tersebut adalah dalam rangka menjalankan kewajiban dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Desa yaitu menaati dan menegakkan peraturan Perundang-undangan sesuai ketentuan Pasal 26 ayat 4 huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berbunyi “dalam

*Hal. 21 dari 48 Hal. Putusan No. 81/G/2021/PTUN.BKL*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), kepala Desa Berkewajiban

: d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan”

h. Bahwa dalam rangka melaksanakan dan menegakkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang Pemberhentian dan pengangkatan Perangkat desa, maka Tergugat langsung berkonsultasi dengan Camat Kaur Selatan dan menyampaikan Pemohon rekomendasi pemberhentian perangkat desa secara tertulis.

i. Bahwa Camat Kecamatan Padang Guci Hilir telah mengeluarkan rekomendasi Pemberhentian Penggugat selaku Perangkat Desa, sesuai dengan surat rekomendasi Camat Kecamatan Padang Guci Hilir Nomor 100/05/C/PGH/KK/VII/2021

j. Bahwa berdasarkan surat rekomendasi tersebut, maka pada tanggal 8 Juli 2021 Tergugat menerbitkan :

- Keputusan Kepala Desa Air Kering I Nomor : 04 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Air Kering I Tahun 2021 Desa Air Kering I Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur atas nama SURLIAN TUSMADI jabatan Sekretaris Desa terbit tanggal 8 Juli 2021;
- Keputusan Kepala Desa Air Kering I Nomor : 05 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Air Kering I Tahun 2021 Desa Air Kering I Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur atas nama WILDIANTO jabatan Kaur Umum dan Perencanaan terbit tanggal 8 Juli 2021;

4. Bahwa dalam rangkai menjalankan kewajiban dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Desa yaitu menaati dan menegakkan peraturan Perundang-undangan, kepala desa melakukan penertiban mekanisme pengangkatan Perangkat Desa melalui proses penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa dengan memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat yang memenuhi persyaratan untuk ikut serta dalam penjaringan dan penyaringan perangkat desa yang baru.

Bahwa para penggugat tidak ikut serta dalam seleksi penjaringan dan penyaringan

*Hal. 22 dari 48 Hal. Putusan No. 81/G/2021/PTUN.BKL*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai perangkat desa yang dibuka untuk seluruh masyarakat Desa Air Kering I.

5. Bahwa proses pengangkatan Penggugat sebagai Perangkat Desa yang tidak Prosedural sebagaimana dijelaskan dalam point 3 diatas menjadikan surat keputusan tentang Pengangkatan Penggugat Sebagai Perangkat Desa dapat dibatalkan karena terdapat cacat prosedur dalam proses pengangkatannya.

Bahwa sarat sah sebuah keputusan berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 tentang Administrasi Publik meliputi :

- Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- Dibuat sesuai prosedur; dan
- Substansi yang sesuai dengan objek sengketa.

Bahwa keputusan yang cacat secara prosedur dapat dibatalkan sebagaimana ketentuan pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tentang Administrasi Publik yang menyatakan bahwa “ Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat : a. Wewenang, b. Prosedur; dan/atau substansi.

6. Bahwa terhadap Dalil Pengugat Dalam Point V Dasar dan Alasan Gugatan Huruf B. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan tergugat yang menjadi Objek sengketa jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dapat tergugat jelaskan sebagai Berikut :

- Bahwa perlu tergugat tegaskan bahwa mengangkat dan memberhentikan perangkat desa adalah kewenangan Kepala Desa, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 26 ayat (2) point b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi : “dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa Berwenang mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa.”

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Pasal 2 ayat (1) diatur bahwa “Perangkat Desa diangkat oleh kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.”

*Hal. 23 dari 48 Hal. Putusan No. 81/G/2021/PTUN.BKL*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari ketentuan tersebut jelas bahwa pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa adalah kewenangan kepala desa.

- b) Bahwa Pemberhentian Para Penggugat sebagai Perangkat Desa karena karena melanggar larangan sebagai Perangkat Desa. Penggugat selaku Perangkat Desa telah melanggar larangan sebagai Perangkat Desa yaitu melakukan tindakan yang meresahkan sekelompok masyarakat desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 110 ayat 1 huruf e Peraturan daerah Kabupaten Kaur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Desa “Perangkat Desa Dilarang melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa”

Dasar pemberhentian Pengugat sebagai Perangkat Desa tersebut telah sesuai Dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yaitu :

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 53 ayat (2) huruf d yang berbunyi “Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena melanggar larangan sebagai Perangkat Desa”
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 68 ayat (2) huruf d “Perangkat Desa Diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Karena melanggar larangan sebagai Perangkat Desa”
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, pasal 5 ayat 3 huruf e “Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena Melanggar larangan sebagai perangkat desa”

7. Menjawab Dalil para Penggugat Dalam Point V Dasar dan Alasan Gugatan Huruf B point 4 adalah yang pada prinsipnya menyatakan Objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan prosedur yang berlaku dan sewenang-wenang karena tidak mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang

Hal. 24 dari 48 Hal. Putusan No. 81/G/2021/PTUN.BKL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 67 adalah keliru dan tidak berdasar.

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek sengketa telah mematuhi ketentuan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berbunyi :

Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat Desa;
- b. camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan
- c. rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa.

Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa telah terlebih dahulu melakukan konsultasi ke Camat Kecamatan Padang Guci Hilir. Camat Kecamatan Padang Guci Hilir juga telah mengeluarkan rekomendasi secara tertulis dalam pemberhentian Penggugat sebagai Perangkat Desa yaitu melalui surat Camat Kecamatan Padang Guci Hilir Nomor 100/05/C/PGH/KK/VII/2021

8. Menjawab Dalil Penggugat dalam Gugatan Point Point V Dasar dan Alasan Gugatan Huruf B point 5 telah tergugat uraikan dalam point 3 dan point 4 Dalam PokokPerkara diatas.
9. Bahwa Pemberhentian Para Penggugat Sebagai Perangkat desa telah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan telah mengikuti prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah

*Hal. 25 dari 48 Hal. Putusan No. 81/G/2021/PTUN.BKL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Desa dan Peraturan Bupati Kaur Nomor 70 tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Bahwa Pemberhentian Penggugat sebagai Perangkat Desa telah dikonsultasikan ke Camat dan Telah mendapatkan rekomendasi dari Camat melalui surat surat Camat Kecamatan Padang Guci Hilir Nomor 100/05/C/PGH/KK/VII/2021

10. Bahwa Peraturan Bupati Kaur Nomor 02 Tahun 2008 telah dicabut dan tidak berlaku, Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Desa dan Peraturan Bupati Kaur Nomor 70 tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang dijadikan dasar dalam melakukan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa.

11. Bahwa tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa a quo telah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selaras dengan uraian pertimbangan baik dari aspek prosedural maupun substansi, sehingga objek sengketa a quo telah selaras atau sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu :

- a. Asas Kepastian Hukum;
- b. Asas Tertib Penyelenggara Negara;
- c. Asas Kepentingan umum; dan
- d. Asas keterbukaan.

Hal. 26 dari 48 Hal. Putusan No. 81/G/2021/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memeriksa untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat.
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima;
2. Menyatakan :
  - Keputusan Kepala Desa Air Kering I Nomor : 04 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Air Kering I Tahun 2021 Desa Air Kering I Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur atas nama SURLIAN TUSMADI jabatan Sekretaris Desa terbit tanggal 8 Juli 2021 adalah SAH.
  - Keputusan Kepala Desa Air Kering I Nomor : 05 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Air Kering I Tahun 2021 Desa Air Kering I Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur atas nama WILDIANTO jabatan Kaur Umum dan Perencanaan terbit tanggal 8 Juli 2021 adalah SAH.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau Apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, penggugat mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya pada persidangan secara elektronik (e-court) tanggal 11 Nopember 2021 yang isi selengkapnya dimuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan Dupliknya persidangan elektronik (e-court) tanggal 18 Nopember 2021 yang isi

*Hal. 27 dari 48 Hal. Putusan No. 81/G/2021/PTUN.BKL*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selengkapnya dimuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah menyerahkan bukti surat yang diberi keterangan P-1 sampai dengan P-16 yang telah diberi materai dan cap pos serta dicocokkan dengan pembandingnya, sebagai berikut :

1. Bukti P - 1 : Keputusan Kepala Desa Air Kering I Nomor : 01/AD/2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Desa Desa Air Kering I Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur tanggal 2 Januari 2020 (Sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P-2 : Keputusan Kepala Desa Air Kering I Nomor : 04 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Air Kering I tanggal 8 Juli 2021 (Sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P - 3 : Keputusan Kepala Desa Air Kering I Nomor : 05 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Air Kering I tanggal 8 Juli 2021 (Sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P - 4 : Petikan Keputusan Bupati Kaur Nomor 188.4.45-268 Tahun 2021 tentang nomor induk perangkat desa kabupaten kaur atas nama SURLIAN TUSMADI tanggal 29 Januari 2021 (Fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti P - 5 : Petikan Keputusan Bupati Kaur Nomor 188.4.45-268 Tahun 2021 tentang nomor induk perangkat desa kabupaten kaur atas nama WILDIANTO tanggal 29 Januari 2021 (Sesuai dengan aslinya);
6. Bukti P - 6 : Surat Keberatan Atas Pemberhentian Perangkat Desa tanggal 09 Juli 2021 (Fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti P - 7 : Surat Nomor 02 Tahun 2021 Sanggahan Banding Administrasi terhadap Sanggahan /Keberatan yang disampaikan kepada Saudara Kepala Desa Desa Air Kering I Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur tanggal 02 Agustus 2021 (Fotokopi dari fotokopi);

Hal. 28 dari 48 Hal. Putusan No. 81/G/2021/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P - 8 : Tanda Terima Penyerahan surat Surat Sangahan kepada Kepala Desa Desa Air Kering I Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur Kabupaten Kaur Propinsi Bengkulu tanggal 16 Juli 2021 (Sesuai dengan aslinya);
9. Bukti P - 9 : Tanda Terima Penyerahan surat Surat Keberatan atas pemberhentian Perangkat Desa Desa tanggal 16 Juli 2021 (Sesuai dengan aslinya);
10. Bukti P - 10 : Serah terima surat banding Administrasi tanggal 2 Agustus 2021 (Sesuai dengan aslinya);
11. Bukti P-11 : Surat Keberatan Atas Pemberhentian Perangkat Desa tanggal 09 Juli 2021 (Fotokopi dari fotokopi);
12. Bukti P-12 : Surat Nomor 04 Tahun 2021 Sanggahan Banding Administrasi terhadap Sanggahan /Keberatan yang disampaikan kepada Saudara Kepala Desa Desa Air Kering I Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur tanggal 02 Agustus 2021 (Fotokopi dari fotokopi);
13. Bukti P - 13 : Tanda Terima Penyerahan surat Surat Sangahan kepada Kepala Desa Desa Air Kering I Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur Kabupaten Kaur Propinsi Bengkulu tanggal 16 Juli 2021 (Fotokopi dari fotokopi)
14. Bukti P-14 : Surat nomor K.16.LBH.BAU/VIII/2021 Perihal Memori Banding Administrasi atas Keputusan Kepala Desa Air Dingin Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Air Dingin tanggal 14 September 2021 (Sesuai dengan aslinya);
15. Bukti P-15 : Surat Nomor 180/844/B.II/KK/2021 Perihal Jawaban Permohonan Banding Administrasi tanggal 15 September 2021 (Sesuai dengan aslinya);
16. Bukti P - 16 : Surat Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 141/4552/BPD perihal Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah

Hal. 29 dari 48 Hal. Putusan No. 81/G/2021/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kaur tanggal 7 Oktober 2021 (Fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, pihak Tergugat telah menyerahkan bukti surat yang diberi keterangan T-3 sampai dengan T-10 yang telah diberi materai dan cap Pos serta dicocokkan dengan pembandingnya, sebagai berikut:

1. Bukti T.3 : Surat Rekomendasi Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Air Kering I Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur 5 Juli 2021 (Sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T.4 : Surat Kepala Desa Air Kering I Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Air Kering I Tahun 2021 .tanggal 8 Juli 2021 (Fotokopi dari Fotokopi);
3. Bukti T.5 : Surat Kepala Desa Air Kering I Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Air Kering I Tahun 2021 .tanggal 8 Juli 2021 (Fotokopi dari Fotokopi);
4. Bukti T.6 : Surat Kepala Desa Air Kering I Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur Nomor 06 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Tim Seleksi Perangkat Desa Air Kering I Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur Tahun 2021 tanggal 06 Juli 2021 (Sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T.7 : Berita Acara Penetapan Perangkat Desa Terpilih Desa Air Kering I Kecamatan Padang Guci Hilir Tahun 2021 tanggal 12 Juni 2021 (Fotokopi dari Fotokopi);
6. Bukti T.8 : Surat Rekomendasi Camat Padang Guci Hilir Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Calon Perangkat Desa Air Kering I Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur 13 Juli 2021 (Fotokopi dari Fotokopi);
7. Bukti T.9 : Surat Kepala Desa Air Kering I Nomor 06 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Desa Air Kering I Tahun 2021 tanggal 14 Juli 2021 (Fotokopi dari Fotokopi);
8. Bukti T-10 : Surat Kepala Desa Air Kering I Nomor 06 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Kaur Umum dan Perencanaan Desa Air Kering I Tahun 2021 tanggal 14 Juli 2021 (Fotokopi dari Fotokopi);

Menimbang bahwa sampai dengan berakhirnya jawab jinawab dalam perkara ini pihak Tergugat tidak dapat menghadirkan bukti T-1 dan T-2;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat tidak menghadirkan saksi dalam perkara ini;

*Hal. 30 dari 48 Hal. Putusan No. 81/G/2021/PTUN.BKL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan Kesimpulannya pada persidangan secara elektronik (*e-Court*) 29 Maret 2022;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dan tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan hal-hal lain lagi serta mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara berupa;

1. Surat Keputusan Kepala Desa Air Kering I Nomor : 04 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Air Kering I Tahun 2021 Desa Air Kering I Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur atas nama **SURLIAN TUSMADI** Jabatan Seketaris Desa terbit tanggal 08 Juli 2021 (Vide bukti P.2=T.4);
2. Surat Keputusan Kepala Desa Air Kering I Nomor : 05 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Air Kering I Tahun 2021 Desa Air Kering I Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur atas nama **WILDIANTO** Jabatan Kaur Umum dan Perencanaan terbit tanggal 08 Juli 2021 (Vide bukti P.3=T.5);

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat *a quo* yang tertuang dalam Jawabannya tanggal 03 November 2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwasanya penerbitan Objek Sengketa telah berdasarkan pada prosedur, substansi dan kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan dan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap pertentangan dalil sebagaimana termuat dalam Gugatan dan Jawaban, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 80 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka untuk menemukan kebenaran materil dalam proses pemeriksaan perkara di Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim bersifat *dominus litis* atau bersifat aktif, sehingga untuk

*Hal. 31 dari 48 Hal. Putusan No. 81/G/2021/PTUN.BKL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemukakan pertimbangan hukum, tidak terbatas pada hal-hal apa saja yang didalilkan oleh para pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa dalam Jawaban yang diajukan oleh Tergugat pada tanggal 03 November 2021 yang pada pokoknya Majelis Hakim menyimpulkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat berupa tidak melakukan Upaya Administrasi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara dan eksepsi yang diajukan Tergugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan formalitas gugatan, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

## **Kewenangan Mengadili Peradilan Tata Usaha Negara**

Menimbang, bahwa kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 47 *juncto* Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Majelis Hakim menilai

*Hal. 32 dari 48 Hal. Putusan No. 81/G/2021/PTUN.BKL*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Objek Sengketa *a quo* telah memenuhi kriteria sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena telah memenuhi unsur, berupa:

1. Penetapan tertulis yang didalamnya mencakup pula tindakan faktual;
2. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
3. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;
4. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau;
5. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan mencermati beberapa ketentuan hukum yang diuraikan tersebut di atas, kemudian Majelis Hakim hubungkan dengan gugatan *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah tuntutan dari Para Penggugat untuk menyatakan batal atau tidak sahnya Objek Sengketa yang setelah Majelis Hakim cermati Objek Sengketa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan, karena merupakan penetapan tertulis berupa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Kepala Desa Air Kering I yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa pemberhentian Sekretaris Desa atas nama Surlian Tasmadi dan Kaur Umum dan Perencanaan Desa atas nama Wildianto serta bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan, baik dari instansi atasan maupun instansi lain, dan menurut Para Penggugat dalam dalil gugatannya telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan Para Penggugat, kemudian yang menjadi dasar gugatan, alat uji serta penilaian Majelis Hakim adalah ketentuan perundang-undangan juga Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam hal kewenangan, prosedur dan substansi penerbitan Objek Sengketa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sengketa ini termasuk dalam sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi unsur-unsur di dalam Pasal 1 angka (9)

*Hal. 33 dari 48 Hal. Putusan No. 81/G/2021/PTUN.BKL*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Objek Sengketa *a quo* juga tidak termasuk dalam kriteria Keputusan Tata Usaha Negara yang terkena pengecualian/pembatasan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maupun pengecualian/pembatasan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, khususnya Pasal 2 dan 3 diatur pada pokoknya bahwa Pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah dilakukan upaya administratif dan upaya administratif yang ditempuh adalah berdasarkan peraturan dasar yang mengaturnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan ketentuan khusus mengenai prosedur upaya administratif pada aturan-aturan yang mendasari penerbitan Objek Sengketa, maka berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, peraturan yang digunakan dalam menempuh upaya adminisitratif adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Tergugat melalui Surat Prihal: Keberatan atas Pemberhentian Perangkat Desa tanggal 09 Juli 2021 (*Vide* bukti P.6), yang tidak dijawab oleh Tergugat, kemudian Para Penggugat mengajukan banding administrasi kepada Bupati Kaur dengan Surat Nomor : K.16.LBH.BAU/VIII/2021 Perihal: Memori Banding Administartif atas Keputusan Kepala Desa Air Kering I Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Air Kering I Atas nama: Surlian Tusmadi, Wildianto tanggal 14 September 2021 (*Vide* bukti P.14) yang dijawab melalui Surat Nomor:

*Hal. 34 dari 48 Hal. Putusan No. 81/G/2021/PTUN.BKL*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

180/844/B.II/KK/2021 Perihal: Jawaban Permohonan Banding Administrasi pada tanggal 15 September 2021 (*Vide* bukti P.15) hingga akhirnya Para Penggugat mengajukan Gugatan tertanggal 20 September 2021 di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 22 September 2021, selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat telah melakukan Upaya Administratif terhadap Objek Sengketa berupa keberatan dan banding administratif seperti disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim telah menyatakan sebagai sengketa tata usaha negara dan terhadap Objek Sengketa telah ditempuh upaya administratif berupa keberatan dan banding administratif, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, dengan demikian syarat formal pengajuan Gugatan Para Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal mengenai Kewenangan Mengadili Peradilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi;

## **Tenggang Waktu Gugatan**

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait tenggang waktu pengajuan gugatan yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara";

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, mengenai tenggang waktu diatur lebih lanjut dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang pada pokoknya disebutkan bahwa penghitungannya adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga

*Hal. 35 dari 48 Hal. Putusan No. 81/G/2021/PTUN.BKL*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

Menimbang, bahwa dalam gugatan khususnya bagian IV. Tenggang Waktu halaman 4, dimana Para Penggugat mendalilkan baru mengetahui Objek Sengketa pada tanggal 08 Juli 2021, kemudian Para Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat melalui Surat Prihal: Keberatan atas Pemberhentian Perangkat Desa tanggal 09 Juli 2021 (*Vide* bukti P.6), yang tidak dijawab oleh Tergugat, kemudian Para Penggugat mengajukan banding administrasi kepada Bupati Kaur dengan Surat Nomor : K.16.LBH.BAU/VIII/2021 Perihal: Memori Banding Administartif atas Keputusan Kepala Desa Air Kering I Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Air Kering I Atas nama: Surlian Tusmadi, Wildianto tanggal 14 September 2021 (*Vide* bukti P.14) yang dijawab melalui Surat Nomor: 180/844/B.II/KK/2021 Perihal: Jawaban Permohonan Banding Administrasi pada tanggal 15 September 2021 (*Vide* bukti P.15) hingga akhirnya Para Penggugat mengajukan Gugatan tertanggal 20 September 2021 di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 22 September 2021, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim selanjutnya berkesimpulan bahwa Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, dan dengan demikian syarat formal pengajuan Gugatan Para Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal mengenai Tenggang Waktu Gugatan telah terpenuhi;

## **Kepentingan Para Penggugat**

Menimbang, bahwa terkait kepentingan untuk menggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara terdapat ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha, yang menyatakan seseorang atau badan hukum perdata

*Hal. 36 dari 48 Hal. Putusan No. 81/G/2021/PTUN.BKL*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisikan tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi, oleh karena itu, dalam menilai kepentingan Para Penggugat harus didasarkan pada prinsip *poin de'interet point de'action* atau *no interest no action* yang dimaknai pada pokoknya hanya yang memiliki kepentingan saja dapat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terdapat pula pengertian terkait penentuan kepentingan yang dirugikan, berupa:

1. Kepentingan dalam arti suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum, artinya adalah suatu nilai yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan atau yang menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya keputusan Tata Usaha Negara, dapat bersifat material atau immaterial, individual atau umum (kolektif). Konkretnya adanya suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum itu di satu pihak ditentukan oleh faktor-faktor yang ada kaitannya dengan orangnya sendiri, dan juga kaitannya dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan;
2. Kepentingan berproses, dalam arti tujuan yang ingin dicapai dengan mengajukan gugatan yang bersangkutan (Indroharto 1994: 37-38);

Menimbang, bahwa terkait kepentingan nilai dan kepentingan berproses dalam gugatan Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan dengan terbitnya Objek Sengketa Para Penggugat kehilangan hak-haknya sebagai Perangkat Desa, Para Penggugat juga kehilangan pekerjaan, hak-hak kepegawaian, harkat dan martabat, gaji atau tunjangan Para Penggugat sebagai Kasi Kesejahteraan atas nama Henri Sukindar (*Vide* Gugatan III. Kepentingan Yang Dirugikan halaman 3);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Para Penggugat memiliki kepentingan langsung yang dirugikan baik berupa kepentingan nilai maupun kepentingan berproses sebagai akibat adanya Objek Sengketa yaitu Surat Keputusan Kepala Desa Air Kering I Nomor : 04 Tahun 2021 Tentang

*Hal. 37 dari 48 Hal. Putusan No. 81/G/2021/PTUN.BKL*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Perangkat Desa Air Kering I Tahun 2021 Desa Air Kering I Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur atas nama **SURLIAN TUSMADI** Jabatan Sekretaris Desa terbit tanggal 08 Juli 2021 (Vide bukti P.2=T.4) dan Surat Keputusan Kepala Desa Air Kering I Nomor : 05 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Air Kering I Tahun 2021 Desa Air Kering I Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur atas nama **WILDIANTO** Jabatan Kaur Umum dan Perencanaan terbit tanggal 08 Juli 2021 (Vide bukti P.3=T.5), dengan demikian syarat formal pengajuan Gugatan Para Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal mengenai Kepentingan Para Penggugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena formalitas gugatan telah dipertimbangkan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan Tergugat berupa Upaya Administrasi dengan pertimbangan sebagai berikut;

## **DALAM EKSEPSI;**

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat pada tanggal 03 November 2021 yang didalamnya menyatakan eksepsi terkait tidak melakukan Upaya Administrasi dan terhadap eksepsi terkait tidak melakukan Upaya Administratif telah dipertimbangkan didalam formalitas gugatan, yang pada pokoknya Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat telah melaksanakan Upaya Administrasi, sehingga terhadap eksepsi tidak melakukan Upaya Administrasi tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat telah dipertimbangkan dan dinyatakan tidak diterima, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara, apakah penerbitan Obyek Sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun ketentuan yang berlaku dan/atau asas umum pemerintahan yang baik dilihat dari aspek kewenangan, prosedural dan substansi penerbitan suatu keputusan tata usaha negara, dengan pertimbangan sebagai berikut;

## **DALAM POKOK PERKARA;**

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Para Penggugat memohon kepada

*Hal. 38 dari 48 Hal. Putusan No. 81/G/2021/PTUN.BKL*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mengemukakan bahwa pengujian keabsahan (*Rechmatigheid Toetsing*) objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara adalah bersifat *ex tunc*, yang dimaknai tidak hanya dalam hal ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku sebelum sampai dengan saat diterbitkannya objek sengketa, melainkan juga meliputi fakta-fakta hukum yang terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dijelaskan lebih lanjut terkait karakteristik Peradilan Tata Usaha Negara yang berbeda dengan peradilan-peradilan lain di Indonesia adalah terletak pada Hakim diberi kewenangan oleh undang-undang untuk bersifat aktif (*dominus litis*) sehingga dalam memeriksa suatu sengketa, Hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian serta penilaian pembuktiannya, selain itu dalam mengemukakan pertimbangan hukum, Hakim pada Peradilan Tata Usaha Negara tidak terbatas pada hal-hal apa saja yang didalilkan oleh para pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jawab dan alat bukti yang diajukan oleh para pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Para Penggugat diangkat sebagai Perangkat Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Air Kering I Nomor: 01 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Air Kering I Kecamatan Padang Guci Hilir tanggal 02 Januari 2020 (Vide bukti P.1)
2. Bahwa Para Penggugat diberhentikan sebagai Perangkat Desa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Air Kering I Nomor : 04 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Air Kering I Tahun 2021 Desa Air Kering I Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur atas nama **SURLIAN TUSMADI** Jabatan Sekretaris Desa terbit tanggal 08 Juli 2021 (Vide bukti P.2=T.4) dan Surat Keputusan Kepala Desa Air Kering I Nomor : 05 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Air Kering I Tahun 2021 Desa

Hal. 39 dari 48 Hal. Putusan No. 81/G/2021/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Air Kering I Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur atas nama **WILDIANTO**

Jabatan Kaur Umum dan Perencanaan terbit tanggal 08 Juli 2021 (Vide bukti P.3=T.5);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan adalah penerbitan objek sengketa yang berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dibagi menjadi pengujian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi aspek kewenangan, prosedur, dan substansi, serta akan dipertimbangkan pula terhadap Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik. Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa;

## 1. ASPEK KEWENANGAN

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa khususnya Pasal 26 ayat (2) huruf b diatur terkait kewenangan pihak yang mengeluarkan Objek sengketa, berupa;

*Pasal 26*

*(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:*

*b. mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa*

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 5 ayat (1), diatur berupa;

*Pasal 5*

*(1) Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat.*

Menimbang, bahwa diatur pada pokoknya bahwa pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa dilakukan oleh Kepala Desa;

Menimbang, bahwa dengan mencermati Objek Sengketa berupa Surat Keputusan Kepala Desa Air Kering I Nomor : 04 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Air Kering I Tahun 2021 Desa Air Kering I Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur atas nama **SURLIAN TUSMADI** Jabatan Seketaris Desa terbit tanggal 08 Juli 2021 (Vide bukti P.2=T.4) dan Surat Keputusan Kepala Desa Air Kering I Nomor : 05 Tahun 2021

*Hal. 40 dari 48 Hal. Putusan No. 81/G/2021/PTUN.BKL*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Air Kering I Tahun 2021 Desa Air Kering I Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur atas nama **WILDIANTO** Jabatan Kaur Umum dan Perencanaan terbit tanggal 08 Juli 2021 (Vide bukti P.3=T.5), diperoleh fakta hukum mengenai Pejabat yang bertanda tangan pada saat penerbitan Objek Sengketa di Desa Air Kering I adalah Kepala Desa Desa Air Kering I atas nama ADISI PUTRA;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penerbitan Objek Sengketa berupa pemberhentian Sekretaris Desa atas nama Surlian Tasmadi dan Kaur Umum dan Perencanaan Desa atas nama Wildianto berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan oleh karena yang menjadi tuntutan Para Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sahnya Objek Sengketa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penilaian terhadap aspek kewenangan penerbitan Objek Sengketa dengan mendudukan Tergugat *in casu* Kepala Desa Air Kering I beserta kewenangan secara yuridis dari segi kewenangan materi/*racione material*, kewenangan waktu/*racione temporis* dan kewenangan tempat/*racione loci* yang ada padanya telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan berwenang menerbitkan Objek Sengketa;

## **2. ASPEK PROSEDUR DAN SUBSTANSI**

Menimbang, bahwa untuk menilai mengenai prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa, Majelis Hakim merujuk pada ketentuan atau norma yang diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya (Bagian V. Dasar dan Alasan Gugatan, halaman 5) mendalilkan penerbitan Objek Sengketa bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan dalam Pasal 29 huruf (b), (c), (d) dan Pasal 53 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 6 ayat (2) huruf (b), Pasal 5 ayat (1), (3), (4), (5), dan ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri

*Hal. 41 dari 48 Hal. Putusan No. 81/G/2021/PTUN.BKL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, serta Pasal 10 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Peraturan Bupati Kaur Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa di dalam dalil Jawabannya, Tergugat mendalilkan pada pokoknya menolak seluruh dalil yang diajukan Para Penggugat, karena Tergugat menyatakan bahwa proses penerbitan Objek Sengketa telah melalui prosedur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa di dalam dalil Jawabannya halaman 4, Tergugat mendalilkan pada pokoknya menolak seluruh dalil yang diajukan Para Penggugat, karena Tergugat menyatakan bahwa pengangkatan Para Penggugat sebagai perangkat desa tidak melalui proses seleksi penyaringan dan penjaringan perangkat desa yang dilakukan oleh tim seleksi yang dibentuk oleh Kepala Desa, dimana proses penerbitan dari Objek Sengketa telah melalui prosedur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Penggugat serta bantahan dari Tergugat tersebut Majelis Hakim telah mencermati Objek Sengketa berupa Surat Keputusan Kepala Desa Air Kering I Nomor : 04 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Air Kering I Tahun 2021 Desa Air Kering I Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur atas nama **SURLIAN TUSMADI** Jabatan Seketaris Desa terbit tanggal 08 Juli 2021 (Vide bukti P.2=T.4) dan Surat Keputusan Kepala Desa Air Kering I Nomor : 05 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Air Kering I Tahun 2021 Desa Air Kering I Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur atas nama **WILDIANTO** Jabatan Kaur Umum dan Perencanaan terbit tanggal 08 Juli 2021 (Vide bukti P.3=T.5);

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kronologis penerbitan objek sengketa, maka Majelis Hakim akan melakukan pengujian secara prosedur dan substansi dari penerbitan objek sengketa *a quo* berdasarkan ketentuan yang mengatur mengenai proses penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa tentang pemberhentian perangkat desa telah diatur dan

*Hal. 42 dari 48 Hal. Putusan No. 81/G/2021/PTUN.BKL*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 53,  
yang menyatakan:

## Pasal 53

- (1) *Perangkat desa berhenti karena:*
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) *Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:*
  - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
  - b. berhalangan tetap;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
  - d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.
- (3) *Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.*
- (4) *Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.*

Menimbang, berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa diatur tentang pemberhentian Perangkat Desa;

## Pasal 5

- (1) *Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat.*
- (2) *Perangkat Desa berhenti karena:*
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; dan
  - c. diberhentikan.
- (3) *Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:*
  - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
  - b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - c. berhalangan tetap;
  - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan
  - e. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.
- (4) *Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala Desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.*
- (5) *Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain.*
- (6) *Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.*

Menimbang, berdasarkan Pasal 12 Peraturan Bupati Kaur Nomor: 15 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa diatur tentang prosedur pemberhentian Perangkat Desa berupa;

Hal. 43 dari 48 Hal. Putusan No. 81/G/2021/PTUN.BKL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*Pasal 12*

- (1) *Perangkat Desa berhenti karena:*
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; dan
  - c. diberhentikan.
- (2) *Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:*
  - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
  - b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - c. berhalangan tetap;
  - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan
  - e. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.
- (3) *Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e harus dibuktikan dalam sidang Komisi Disiplin Perangkat Desa yang dilakukan di tingkat kecamatan.*
- (4) *pemberhentian perangkat Desa karena usia telah genap 60 (enam puluh) tahun atau berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dilaksanakan dengan tahapan:*
  - a. Kepala Desa melaporkan dan melakukan konsultasi kepada Camat mengenai usulan pemberhentian dengan dilampiri bukti administrasi;
  - b. Camat memberikan rekomendasi kepada Kepala Desa secara tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa; dengan memperhatikan hasil sidang Komisi Disiplin Perangkat Desa bagi yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e;
  - c. Rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam memberhentikan perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa;
  - d. Camat melaporkan usulan Kepala Desa mengenai pemberhentian perangkat Desa ke Bupati untuk mendapatkan surat keterangan pencabutan Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD);

Menimbang, bahwa Para Penggugat diangkat sebagai Perangkat Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Air Kering I Nomor: 01 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Air Kering I Kecamatan Padang Guci Hilir tanggal 02 Januari 2020 (Vide bukti P.1) dan Para Penggugat diberhentikan sebagai Perangkat Desa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Air Kering I Nomor : 04 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Air Kering I Tahun 2021 Desa Air Kering I Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur atas nama **SURLIAN TUSMADI** Jabatan Sekretaris Desa terbit tanggal 08 Juli 2021 (Vide bukti P.2=T.4) dan Surat Keputusan Kepala Desa Air Kering I Nomor : 05 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Air Kering I Tahun 2021 Desa Air Kering I Kecamatan Padang Guci Hilir

*Hal. 44 dari 48 Hal. Putusan No. 81/G/2021/PTUN.BKL*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kaur atas nama **WILDIANTO** Jabatan Kaur Umum dan Perencanaan terbit tanggal 08 Juli 2021 (Vide bukti P.3=T.5);

Menimbang, bahwa jabatan Para Penggugat sebagai Perangkat Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Air Kering I Nomor: 01 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Air Kering I Kecamatan Padang Guci Hilir tanggal 02 Januari 2020 (Vide bukti P.1) tidak didukung adanya proses penyaringan dan penjaringan sebagai perangkat desa di Desa Air Kering I, sebagaimana yang diatur didalam pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan tidak adanya bukti pendukung surat rekomendasi dari Camat Kecamatan Padang Guci Hilir, sedang terhadap Objek Sengketa berupa Surat Keputusan Kepala Desa Air Kering I Nomor : 04 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Air Kering I Tahun 2021 Desa Air Kering I Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur atas nama **SURLIAN TUSMADI** Jabatan Sekretaris Desa terbit tanggal 08 Juli 2021 (Vide bukti P.2=T.4) dan Surat Keputusan Kepala Desa Air Kering I Nomor : 05 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Air Kering I Tahun 2021 Desa Air Kering I Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur atas nama **WILDIANTO** Jabatan Kaur Umum dan Perencanaan terbit tanggal 08 Juli 2021 (Vide bukti P.3=T.5) tidak didukung adanya surat rekomendasi dari Camat Kecamatan Padang Guci Hilir;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Desa Air Kering I Nomor: 01 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Air Kering I Kecamatan Padang Guci Hilir tanggal 02 Januari 2020 (Vide bukti P.1), yang seharusnya dalam penerimaan Perangkat Desa mengikuti prosedur yang telah diatur dalam berbagai aturan yang muncul setelah adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai penerbitan Objek Sengketa berupa Surat Keputusan Kepala Desa Air Kering I Nomor : 04 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Air Kering I Tahun 2021 Desa Air Kering I Kecamatan Padang Guci Hilir

*Hal. 45 dari 48 Hal. Putusan No. 81/G/2021/PTUN.BKL*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kaur atas nama **SURLIAN TUSMADI** Jabatan Sekretaris Desa terbit tanggal 08 Juli 2021 (Vide bukti P.2=T.4) dan Surat Keputusan Kepala Desa Air Kering I Nomor : 05 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Air Kering I Tahun 2021 Desa Air Kering I Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur atas nama **WILDIANTO** Jabatan Kaur Umum dan Perencanaan terbit tanggal 08 Juli 2021 (Vide bukti P.3=T.5) terbukti telah sesuai dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Pasal 12 Peraturan Bupati Kaur Nomor: 15 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa baik secara kewenangan, prosedural maupun substansi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menggariskan ketentuan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak, maka

*Hal. 46 dari 48 Hal. Putusan No. 81/G/2021/PTUN.BKL*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkannya Putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum secara elektronik;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi-eksepsi Tergugat;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.309.000,-  
(tiga ratus sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada hari **Kamis** tanggal **7 April 2022** oleh kami **DELTA ARGA PRAYUDHA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DR. MEVI PRIMALIZA, S.H., M.H.** dan **BERNADETTE FEBRIYANTI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik, melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari **Selasa** tanggal **12 April 2022** juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **BAMBANG HERMANTO CAYA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, dengan dihadiri oleh Kuasa

Hal. 47 dari 48 Hal. Putusan No. 81/G/2021/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat secara elektronik;

**HAKIM ANGGOTA I,**

ttd

**DR. MEVI PRIMALIZA, S.H., M.H.**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

ttd

**DELTA ARG A PRAYUDHA, S.H., M.H.**

**HAKIM ANGGOTA II,**

ttd

**BERNADETTE FEBRIYANTI, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

ttd

**BAMBANG HERMANTO CAYA, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| 1. Pendaftaran Gugatan | : Rp. 30.000,-         |
| 2. PNBP Lainnya        | : Rp. 40.000,-         |
| 3. Panggilan           | : Rp.119.000,-         |
| 4. Redaksi             | : Rp. 10.000,-         |
| 5. Materai             | : Rp. 10.000,-         |
| 6. ATK Perkara         | : <u>Rp. 100.000,-</u> |
| Jumlah                 | : Rp. 309.000,-        |

*(Tiga Ratus Sembilan Ribu Rupiah)*

*Hal. 48 dari 48 Hal. Putusan No. 81/G/2021/PTUN.BKL*